



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5722

PENDIDIKAN. Pendidika Tinggi. Universitas Hasanuddin. Statuta. Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 2015

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS HASANUDDIN

I. UMUM

Misi utama pendidikan tinggi adalah mencari, menemukan, menyebarluaskan, dan menjunjung tinggi kebenaran. Agar misi tersebut dapat diwujudkan, maka perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan harus bebas dari pengaruh, tekanan, dan kontaminasi apapun seperti kekuatan politik dan/atau kekuatan ekonomi, sehingga tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dapat dilaksanakan berdasarkan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.

Tugas utama negara di dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah menjamin pendidikan tinggi sehingga kepentingan masyarakat tidak dirugikan, sedangkan tugas utama negara dalam pengelolaan perguruan tinggi adalah menjamin agar otonomi perguruan tinggi dapat diwujudkan.

Unhas merupakan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi yang didirikan oleh pemerintah pusat pada tanggal 10 September 1956. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Unhas mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Organisasi dan Tata Kerja (OTK) dan Statuta. Selama ini pengelolaan

Unhas berpedoman kepada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 192/O/2003 tentang Statuta Universitas Hasanuddin dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0206/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hasanuddin.

Pada tahun 2008 Unhas berubah dari Satuan Kerja menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 280/KMK.05/2008 tentang Badan Layanan Umum Tanggal 24 September 2008.

Perubahan lingkungan eksternal secara terus menerus menuntut Unhas untuk selalu melakukan penyesuaian agar mencapai akses, mutu, relevansi, dan tata kelola yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Tuntutan perubahan terakhir adalah adanya mandat yang diterima Unhas berubah status menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum melalui surat No. 300/E.E1/OT/2014 tertanggal 28 Maret 2014.

Setelah melalui proses evaluasi dari tim yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Unhas telah ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Perubahan status ini memberikan otonomi yang lebih luas kepada Unhas baik secara akademik maupun nonakademik.

Berdasarkan kerangka pikir di atas Peraturan Pemerintah ini dirancang dan ditetapkan untuk mengatur organisasi dan tata kelola Unhas dalam menjalankan pengelolaan perguruan tinggi sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum. Statuta Unhas secara umum memuat materi pokok yang disusun secara sistematis meliputi: identitas mencakup status, kedudukan, hari jadi, lambang, bendera, himne, dan mars Unhas; penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; sistem pengelolaan mencakup MWA, Rektor, SA, organisasi Fakultas dan Sekolah, ketenagaan, Mahasiswa dan alumni, dan kerjasama; sistem penjaminan mutu internal; kode etik; bentuk dan tata cara penetapan peraturan; perencanaan, akuntansi pengawasan dan laporan; pendanaan dan kekayaan yang mencakup sumber pendanaan, kekayaan, pengadaan barang dan jasa, investasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “integritas” adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “inovatif” adalah kreativitas menyentuh dinamika lingkungan eksternal dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “katalis” adalah peran agar setiap perubahan berlangsung menuju tujuannya dengan mulus, efektif dan efisien.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “arif” adalah cerminan dari kualitas tindakan dalam mengungkapkan persepsi dan konsepsi yang berlanjut pada penyusunan aksi untuk memperkuat karakter kemandirian baik secara individu maupun kolektif.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “pengelolaan di bidang akademik” meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma.

Yang dimaksud dengan “pengelolaan di bidang nonakademik” meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:

- a. organisasi;
- b. keuangan;
- c. kemahasiswaan;
- d. ketenagaan; dan
- e. sarana prasarana.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendidikan akademik” adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Yang dimaksud dengan “pendidikan profesi” adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Yang dimaksud dengan “pendidikan vokasi” adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “pendidikan jarak jauh” adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi dan teknologi informasi.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan” adalah tidak bertentangan dengan dan tidak mengganggu dalam pelaksanaan tugas MWA.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Wakil dari masyarakat adalah mereka yang telah terbukti memiliki perhatian terhadap pengembangan Unhas dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan pelaksanaan tugas MWA.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA tidak berganti-ganti agar dapat menjaga kesinambungan pemahaman terhadap obyek materi bahasan MWA.

Ayat (3)

Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA tidak berganti-ganti agar dapat menjaga kesinambungan pemahaman terhadap obyek materi bahasan MWA.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan” adalah secara terus menerus selama 6 (enam) bulan tidak dapat melaksanakan tugas. Contohnya adalah sakit jasmani dan/atau rohani selama 6(enam) bulan, bertugas ditempat lain selama 6 (enam) bulan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jabatan struktural lain adalah jabatan karir di Unhas, jabatan dengan status tugas tambahan, dan jabatan selain jabatan fungsional lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan” adalah secara terus menerus selama 6 (enam) bulan tidak dapat melaksanakan tugas. Contohnya adalah sakit jasmani dan/atau rohani selama 6 (enam) bulan, bertugas ditempat lain selama 6 (enam) bulan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "unsur lain" adalah pimpinan unit kerja dibawah Rektor yang kedudukannya setara dengan Wakil Rektor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan” adalah secara terus menerus selama 6 (enam) bulan tidak dapat melaksanakan tugas. Contohnya adalah sakit jasmani dan/atau rohani selama 6 (enam) bulan, bertugas ditempat lain selama 6 (enam) bulan

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jabatan struktural” adalah jabatan karir di Unhas, disamping jabatan dengan status tugas tambahan, dan jabatan selain jabatan fungsional lainnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kekayaan berupa tanah yang diperoleh Unhas” adalah kekayaan berupa tanah yang dibeli bukan dari dana Bantuan Pendanaan PTNBH.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “auditor independen” adalah akuntan publik yang terdaftar pada Badan Pemeriksa Keuangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.